

MAKNA ISTILAH DAN BAHASA HUKUM DALAM KONTEK KEADILAN

Dr. Jumadi, SH., MH.
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Abstract

Language and Indonesia legal terms in the agreement were observed still showing the error of a cliché, such as inaccuracy of using legal terms, spelling, punctuation, and sentence. Because the language of the law is a product that is intended for the people of any circle, not just people from law area, but the constituent of legal documents shooud simplify the delivery of the message or intention of the rules or statements in the chapters furthermore the readers are more easily and quickly understand its contents. Effective content delivery needs to be supported by the rules of correct spelling Indonesian. Authors suggest that legal experts are also observers of Indonesian Language.

Keywords: *Legal term, Justice*

Abstrak

Bahasa dan istilah hukum Indonesia di dalam surat perjanjian yang diamati masih menunjukkan kesalahan yang klise, seperti ketidaktepatan dalam penggunaan istilah hukum, ejaan, tanda baca, dan kalimat. Karena bahasa hukum merupakan produk yang diperuntukkan bagi masyarakat dari kalangan mana pun, bukan hanya orang dari kalangan hukum, seharusnya penyusun dokumen hukum lebih menyederhanakan penyampaian pesan atau maksud dari aturan atau pernyataan di dalam pasal-pasal nya sehingga pembaca lebih mudah dan cepat mencerna isinya. Penyampaian isi yang efektif perlu didukung oleh kaidah ejaan bahasa Indonesia yang benar. Penulis menyarankan agar ahli hukum adalah juga pemerhati bahasa Indonesia.

Kata Kunci : Bahasa Hukum, keadilan

PENDAHULUAN

Harus diakui bahwa hukum di Indonesia masih banyak yang materinya berasal dari hukum produk Belanda. Hal ini mendapatkan pijakan yang kokoh secara hukum melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Secara faktual hingga saat ini juga masih banyak dijumpai lembaga-lembaga hukum peninggalan Belanda yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Bahasa sehari-hari pun sering didengar masih familiarnya penggunaan istilah-istilah berkaitan dengan hukum, baik oleh praktisi hukum maupun masyarakat awam. Walaupun demikian terkadang dalam penggunaannya kurang sesuai dengan makna dari istilah yang bersangkutan diukur dari kacamata teori-teori ilmu pengetahuan.

Istilah hukum yang muncul saat ini, ternyata tidak hanya istilah hukum dari bahasa Belanda, beberapa dari bahasa lain baik dari negara-negara Eropa Kontinental, Anglo Saxon, bahkan perkembangan terbaru banyak muncul peristilahan dari bahasa Arab yang lebih banyak dipraktikkan dalam Hukum Lembaga Keuangan. Istilah hukum sendiri sebenarnya berasal dari Bahasa Arab “*hukm*”, yang kemudian telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum, termasuk juga istilah “*keadilan*” dan “*kemanfaatan*” sebagai tujuan hukum.

Istilah dari bahasa Belanda yang masih perlu dipertanyakan kebenarannya misalnya *fictie hukum* (setiap orang dianggap tahu undang-undang), *fiat justitia roat coelum* (tegakkanlah hukum meskipun langit akan runtuh), *lex specialis derogat legi generali* (mendahulukan hukum khusus dari pada hukum umum), *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim selalu dianggap benar) dan sebagainya. Sementara dari Anglo Saxon System dikenal adanya istilah *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dalam realitas empiris sering dipersamakan dengan perjanjian. Kemudian peristilahan dari bahasa Arab yang saat ini ada di masyarakat khususnya di bidang hukum ekonomi dan keuangan misalnya mengenai pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *qardh*, *riba*, dan sebagainya.

Peristilahan tersebut jika ditinjau makna dan penggunaannya sering kali kurang tepat, sukar diterapkan, dan beberapa menjadi tidak logis serta cenderung hiperbolis. Penggunaan yang tidak tepat misalnya penyamaan antara MoU dengan perjanjian, sementara istilah yang sukar penerapannya misalnya adagium *lex specialis derogat legi generali*, dan penggunaan istilah yang tidak logis dan hiperbolis misalnya hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh (*fiat justitia roat coelum*).

Penggunaan-penggunaan istilah dimaksud ada yang tepat ketika diimplementasikan dalam realitas praktik, pun beberapa dirasa kurang tepat terutama jika ditinjau dari teori kebenaran dan teori keadilan. Kebenaran dan

keadilan merupakan unsur yang hendak dituju oleh hukum. Oleh karena itu ketika berbicara tentang hukum orientasinya adalah pada kebenaran dan keadilan. Berarti masuk pembahasan mengenai bahasa, lebih khusus lagi dalam konteks ini adalah bahasa hukum.

Bahasa hukum Indonesia masih mencari gayanya sendiri. Istilah-istilahnya masih belum tetap dan sebagian besar masih merupakan terjemahan belaka dari istilah hukum Belanda. Dengan demikian istilah atau kalimat Indonesia itu masih mencerminkan pengertian hukum Belanda dan alam pikiran hukum Belanda. Bahasa hukum ini berbeda dengan bahasa sehari-hari atau bahasa kesusasteraan¹.

Karakteristik bahasa hukum Indonesia selain terletak pada komposisi dan gaya bahasa khusus dengan kandungan arti yang khusus, juga terletak pada istilah yang dipakai². Hal ini disebabkan karena perumusan, penyusunan, penjabaran ketentuan-ketentuan hukum, selalu berorientasi demi kepentingan hukum itu sendiri, sehingga perlu menggunakan kata, istilah atau ungkapan-ungkapan yang jelas, teliti, pasti, seragam, dan bersistem.

Kamus Bahasa Indonesia sendiri tidak memuat secara defenitif mengenai pengertian istilah tersebut, tetapi dalam buku yang berjudul Bahasa Hukum Indonesia yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat diambil kesimpulan bahwa istilah merupakan satu atau beberapa kata yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah konsep. Mengingat istilah ini dalam konteks istilah hukum, maka konsep yang diungkapkan tersebut merupakan sebuah konsep tentang hukum. Sehingga, dapat dikatakan bahwa istilah hukum adalah satu atau beberapa kata yang dipergunakan untuk mengungkapkan sebuah konsep hukum.

Era reformasi membawa banyak perubahan dalam pola pemakaian bahasa dan pemilihan istilah, akibat dari banyaknya istilah hukum dan lembaga hukum dari luar masuk dan digunakan dalam praktik hukum di Indonesia. Makin dirasakan pula betapa pentingnya fungsi bahasa sebagai media komunikasi. Dengan demikian ahli bahasa dan hukum khususnya semakin memperdalam dirinya dalam mempelajari teori dan praktik bahasa.

Bahasa dan hukum merupakan satu kesatuan. Bahasa hukum harus memenuhi syarat-syarat serta kaidah-kaidah bahasa karena bahasa hukum mempunyai karakteristik tersendiri yang menyebabkan sulitnya masyarakat untuk memahaminya. Rumitnya struktur bahasa hukum ini dipengaruhi oleh bahasa-bahasa asing terutama bahasa Belanda dan juga kurangnya pengetahuan dari pembuat undang-undang akan tata bahasa Indonesia sendiri. Di samping itu juga karena masih adanya anggapan-anggapan bahwa dunia hukum itu terlalu formal dan kompleks serta adanya ketidakpercayaan terhadap hukum pada umumnya.³

¹Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Cetakan kedelapan) (Sinar Grafika:Jakarta,1997), hlm. 52

²Mustafa Siregar, *Bahasa Hukum. Artikel pada Jurnal Compendium Ilmu Hukum dan Kenotariatan* (Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan USU:Medan,2003), hlm. 5

³Mustafa Siregar, *Bahasa Hukum. Artikel pada Jurnal Compendium Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, hlm. 5

PEMBAHASAN

A. Bahasa Hukum dalam Praktik

1. Bahasa

Bahasa adalah kata-kata yang digunakan sebagai alat bagi manusia untuk menyatakan atau melukiskan suatu kehendak, perasaan, pikiran, pengalaman, terutama dalam hubungannya dengan manusia lain.⁴ Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sering dikatakan pula bahwa bahasa merupakan penjelmaan dari kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam pergaulan manusia bahasa menjadi alat penghubung yang mampu menyampaikan berbagai pesan. Pesan yang disampaikan tersebut berupa simbol-simbol kebahasaan.⁵ Rangkaian dari simbol-simbol itulah yang kemudian menjadikan sebuah bahasa terbentuk dan mempunyai makna, maka bahasa menjadi berfungsi.⁶

Berkaitan dengan fungsi, maka melalui bahasa juga merupakan pengkajian, penguasaan dan penyebaran ilmu pengetahuan, agar lebih menjadi lebih efektif. Bahasa yang dipelajari dan dipakai dalam dunia ilmu pengetahuan adalah bahasa ilmiah atau bahasa keilmuan, memiliki ciri dan sifat umum.⁷

2. Bahasa Hukum

Simposium bahasa dan hukum tahun 1974 yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional menghasilkan rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan bahasa hukum Indonesia. Bahasa hukum Indonesia merupakan bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingant

⁴ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Penerbit Alumni:Bandung,1992), hlm. 8

⁵ Sudjito, *Dinamika Bahasa Hukum*, Makalah yang disampaikan pada diskusi bulanan dosen-dosen Fakultas Hukum UGM, 15 Desember 2007 di Debating Room FH UGM, Bulaksumur. Yogyakarta, hlm. 1

⁶ Secara garis besarnya adalah sebagai berikut: 1) Sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri secara terbuka segala sesuatu yang tersirat dalam diri manusia, sekurang-kurangnya memaklumkan keberadaannya; 2) Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud, melahirkan perasaan dan memungkinkan manusia menciptakan kerja sama sesamanya; 3) Sebagai alat menyatakan integrasi dan adaptasi sosial; dan 4) Sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial, maksudnya, yaitu usaha mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang-orang lain. Tingkah laku itu dapat bersifat terbuka (*overt* yaitu tingkah laku yang dapat diamati atau diobservasi), maupun yang bersifat tertutup (*covert* yaitu tingkah laku yang tidak dapat diobservasi). Seluruh kegiatan sosial akan berjalan dengan baik karena dapat diatur dengan menggunakan bahasa. Dalam kontrol sosial, bahasa mempunyai hubungan dengan proses-proses sosialisasi suatu masyarakat. Lihat, Keraf, Gorys dalam Mustafa Siregar. *Bahasa Hukum. Artikel pada Jurnal Compendium Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, hlm. 3

⁷ Ciri dan sifat umum bahasa ilmiah: 1) Lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan; 2) Obyektif dan menekan prasangka pribadi; 3) Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat dan kategori yang diselidikinya untuk menghindari kesimpangsiuran; 4) Tidak beremosi dan menjauhi tafsiran yang bersensasi; 5) Cenderung membakukan makna kata-katanya, ungunya dan gaya paparannya berdasarkan konvensi; 6) Tidak dogmatik atau fanatik; 7) Bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai; dan 8) Bentuk, makna dan fungsinya lebih mantap dan stabil daripada yang dimiliki kata biasa. Lihat, Moeliono, Anton M. dalam Hilman Hadikusuma. *Bahasa Hukum Indonesia*, hlm. 8-9.

fungisinya mempunyai karakteristik sendiri, oleh karena itu bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaedah-kaedah bahasa Indonesia.⁸

Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ia harus tetap, terang, monosemantik dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia.⁹ Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bahasa hukum selayaknya juga mengikuti kaidah bahasa Indonesia secara umum. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak membuka peluang interpretasi ganda. Hal yang disebut terakhir ini sangat penting untuk menghindari agar kepastian hukum dapat dijamin.

Selain sulit dipahami, bahasa Indonesia yang dipakai dalam dunia hukum ternyata seringkali tidak berhasil memancarkan kandungan atau isi hukum dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang menemui kesulitan menangkap makna hukum dalam sebuah perjanjian atau peraturan.¹⁰ Bahasa hukum Indonesia yang masih menggunakan semantik (menyelidiki makna atau arti kata-kata hukum), kata-katanya masih belum baik, sehingga terkadang ditemukan istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas.

Bahasa dan hukum erat kaitannya dalam menjelaskan kehidupan manusia dalam masyarakat dan merupakan sebagian dari penjelmaan suatu kebudayaan pada suatu tempat dan waktu. Bahasa dan hukum itu saling berhubungan, saling pengaruh, malahan dianggap sebagai penjelmaan masyarakat dan kebudayaan, yang sebaliknya pula dipengaruhi baik oleh bahasa maupun oleh hukum.¹¹ Sebagaimana diketahui bahwa hukum merupakan salah satu sarana untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial masyarakat. Ketentuan hukum tersebut utamanya dirumuskan melalui bahasa, khususnya bahasa hukum.

Bahasa hukum adalah bahasa (kata-kata) yang digunakan untuk merumuskan dan menyatakan hukum dalam suatu masyarakat tertentu.¹² Hukum hanya dapat berjalan efektif manakala ia dirumuskan melalui bahasa hukum dengan tegas dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat, dan harus dapat dikomunikasikan dengan baik pada subyek-subyek hukum yang dituju.

Sebagai ilmu, bahasa hukum mempunyai obyek, metode dan tujuan tertentu. Obyek garapan bahasa hukum adalah berupa tanda-tanda kebahasaan yang biasa digunakan dalam hukum, meliputi bahasa verbal (lisan), bahasa visual

⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, hlm.194

⁹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. hlm. 3

¹⁰ Mustafa Siregar, *Bahasa Hukum. Artikel pada Jurnal Compendium Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, hlm. 2

¹¹ Harkrisnowo Harkristuti. *Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional*, www.khn.go.id. Tanggal akses 23 Februari 2008.

¹² Mahadi Sabarudin, *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia* (Rosda Offset:Bandung,1979), hlm. 50

(tulisan), gerak/isyarat, benda-benda, dan warna tertentu. Ciri khas bahasa hukum sebagai pengetahuan keilmuan terletak pada landasan ontologis yang mengacu pada obyek garapan dan apa yang ingin diketahui dari kajian terhadap obyek tersebut, landasan epistemologis yang menentukan metode yang dipakai untuk memperoleh dan menggarap obyek yang ditentukan, sehingga hasil garapan tersebut mempunyai makna dan landasan aksiologis yang menelaah tujuan dari segenap aktivitas keilmuan dan pemanfaatannya.¹³

Secara garis besar penggarapan metode pengolahan tanda-tanda kebahasaan itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menyusun, merangkai, atau mengorganisir tanda-tanda kebahasaan tersebut sehingga terwujud sebuah susunan atau bangunan baru yang punya struktur sehingga bisa disebut sebagai bahasa hukum dan berusaha menafsirkan (menangkap atau mencari makna) yang terkandung pada tanda-tanda kebahasaan yang telah ada dan hadir dihadapan kita, sehingga kita tahu persis mengenai tujuan dan kemanfaatannya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dalam konteks asal dan aslinya maupun dalam konteks keperluan penafsirnya. Sedangkan tujuan bahasa hukum adalah menyampaikan pesan tentang kebenaran dan keadilan dari subyek yang menggarap tanda-tanda kebahasaan kepada subyek lain.¹⁴

B. Istilah Hukum dalam Konteks Kebenaran dan Keadilan

Penggunaan peristilahan hukum terutama yang berasal dari istilah asing sebagaimana telah disebut pada bagian sebelumnya sering kali tidak tepat ditinjau dari maknanya, dan dampaknya ketika istilah itu digunakan dalam praktik hukum di masyarakat. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa istilah hukum yang ditinjau dari dua pisau analisis yaitu teori kebenaran dan teori keadilan. Beberapa istilah hukum yang akan dianalisis pada bagian ini adalah mengenai Memorandum of Understanding (MoU), teori fiksi hukum, dan adagium hukum yaitu *lex specialis derogat legi generali*.

1. Memorandum of Understanding (MoU)

Dalam Black's Law Dictionary diartikan *memorandum is to serve as the basis of future formal contract*. Sedangkan *understanding* diartikan *an implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral*.¹⁵ Sehingga pengertian MoU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis

¹³ Sudjito, *Dinamika Bahasa Hukum*, hlm. 2

¹⁴ Sudjito, *Dinamika Bahasa Hukum*, hlm. 3

¹⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition (West Publishing Company:USA,1990)

maupun lisan. Secara gramatikal MoU biasa diartikan sebagai nota kesepahaman.¹⁶

Makna lain MoU adalah, “perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu MoU berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari MoU relatif sama dengan perjanjian-perjanjian lain”.¹⁷ Bahkan ada yang mengartikan sebagai “dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari MoU harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat”.¹⁸ Unsurnya terdiri dari, *pertama* sebagai pembuka suatu kesepakatan¹⁹ atau perjanjian pendahuluan, *kedua* dibuat oleh para pihak yang merupakan subjek hukum, *ketiga* wilayah keberlakuannya bisa meliputi regional, nasional, maupun internasional, keempat substansinya adalah kerjasama berbagai aspek dan kelima jangka waktunya tertentu.²⁰

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak ditemukan ketentuan yang khusus mengatur tentang MoU, namun substansi MoU sebagai perjanjian pendahuluan, maka dikaitkan dengan ketentuan perikatan pada umumnya dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian ada unsur kesepakatan, sesuai makna MoU. Selain itu dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²¹

Para ahli pun belum memiliki jawaban yang pasti tentang kekuatan mengikat MoU. Sebahagian menganggap kesepakatan adalah substansi MoU, maka dikatakan memiliki kekuatan mengikat untuk dilaksanakan layaknya sebuah perjanjian pada umumnya (bukti awal telah terjadi atau tercapai saling pengertian mengenai masalah-masalah pokok).²² Pendapat sebaliknya, tetapi bila salah satu pihak tidak memenuhi isi memorandum, pihak lain tidak mempersoalkan hal tersebut karena tidak mempunyai akibat hukum.

MoU berasal dari tradisi Anglo Saxon yang isinya merupakan janji untuk mengadakan perjanjian. Penggunaannya dalam praktik hukum di masyarakat seringkali tidak tepat, paling tidak penggunaannya oleh masyarakat awam. Masyarakat kebanyakan masih menyamakan MoU dengan perjanjian. Namun biasa dalam praktik, isi materi muatan MoU seringkali secara substansial sudah

¹⁶ H. Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)* (Sinar Grafika: Jakarta, 2007), hlm. 46

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Buku Keempat (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997), hlm. 91

¹⁸ Erman Rajagukguk, *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia* (Universitas Indonesia: Jakarta, 1994), hlm. 4

¹⁹ H. Salim HS, *Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cetakan ketiga (Sinar Grafika: Jakarta, 2006), hlm. 124

²⁰ H. Salim HS, *Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, hlm. 47

²¹ H. Salim HS, *Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. hlm. 48

²² I. G. Ray Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik*, Edisi Revisi (Kasaint Blanc: Jakarta), hlm. 102

merupakan perjanjian, tetapi menggunakan istilah MoU. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak yuridis yang berkepanjangan, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.

2. Fiksi Hukum

Fiksi (Latin *fictio*²³) menurut kamus bahasa Indonesia adalah cerita rekaan, hasil khayalan pengarang.²⁴ Sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, patokan (kaidah ketentuan); mengenai peristiwa alam yang tertentu; keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa.²⁵

Istilah *fictie* atau fiksi adalah menerima sesuatu yang tidak benar sebagai sesuatu hal yang benar atau menerima apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.²⁶ Dikaitkan dengan fiksi perundang-undangan, bukan fiksi sebenarnya, melainkan dirumuskan belaka sebagai fiksi. Fiksi dipahami dari sudut hasrat pembentuk undang-undang untuk memperoleh perumusan yang singkat, yaitu sebagai alat penolong untuk menghemat jumlah peraturan dan pengertian.²⁷

Fiksi hukum yang dikenal adalah “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang”. Hal ini didasarkan pada suatu alasan, bahwa manusia mempunyai kepentingan sejak lahir sampai mati. Setiap kepentingan manusia tersebut selalu diancam oleh bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu manusia memerlukan perlindungan kepentingan, yang dipenuhi oleh berbagai kaidah sosial yang salah satunya adalah kaidah hukum. Karena kaidah hukum melindungi kepentingan manusia, maka harus dipatuhi manusia lainnya. Sehingga timbul kesadaran untuk mematuhi peraturan hukum, supaya kepentingannya sendiri terlindungi. Dengan demikian ketidaktahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf atau “*ignorantia legis excusat neminem*”.

Ditinjau dari teori keadilan penggunaan fiksi hukum berpeluang menimbulkan ketidakadilan, karena orang yang benar-benar tidak mengetahui peraturannya dikenai hukuman yang sama dengan orang yang tahu. Jika ditinjau dari aspek kepastian hukum fiksi hukum ini justru diperlukan sehingga tidak ada peluang seseorang berkelit dari jerat hukum.

²³Istilah *fictio* berarti angan-angan, bentuk hukum, konstruksi hukum, bangunan hukum, di samping peraturan undang-undang. Lihat, Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1986)

²⁴EM Zul Fajri, dkk. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher

²⁵EM Zul Fajri, dkk. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*

²⁶L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan kedua puluh sembilan (Pradnya Paramita: Jakarta, 2001), hlm. 407

²⁷L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 408-410

3. *lex specialis derogat legi generali*

Peraturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus dengan syarat peraturan dimaksud berada dalam hierarki yang sejajar.²⁸

Salah satu contoh pertentangan antara undang-undang yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengembalikan kepada asas hukum *lex specialis derogat legi generali* yakni antara Undang-Undang Pokok Agraria dengan Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam salah satu pasalnya terdapat pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yakni pada pasal yang mengatur tentang pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu yang lebih lama (dalam UUPM) dibandingkan dengan jangka waktu yang diatur oleh UUPA. Padahal sudah jelas, bahwa Undang-Undang Pokok Agraria, konsepsi awalnya adalah Undang-Undang Payung (*umbrella act*) atau Undang-undang pokok. Undang-undang ini juga bersifat sektoral, dimana terdapat dua sektor yang saling bertentangan, yakni sektor pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) dan sektor Investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Pengaturan masing-masing undang-undang juga tidak membuka kemungkinan untuk merujuk pada suatu aturan yang lebih khusus. Sehingga pasal yang saling bertentangan tersebut menjadi tidak dapat berlaku (*invalid*).

Berdasarkan pada kondisi ini tampak bahwa peristilahan hukum berupa asas hukum *lex specialis derogat legi generali* tidak implementatif ketika diberlakukan. Munculnya Undang-undang Penanaman Modal tersebut untuk alasan praktis dapat dibenarkan, yaitu untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga arus investasi akan masuk yang pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan pembangunan.

Fenomena ini jika ditinjau dari teori keadilan berpotensi menimbulkan kondisi tidak adil, karena kebijakan yang tadinya ditujukan untuk kepentingan rakyat dalam realitas praktis justru hanya menguntungkan investor. Hanya investor dengan capital kuatlah yang akan melakukan eksploitasi terhadap kekayaan bangsa ini.

PENUTUP

Pemaknaan peristilahan hukum dalam praktik di masyarakat ternyata tidak selalu tepat, bahkan ada beberapa istilah yang penggunaannya sama sekali tidak tepat sehingga makna sesungguhnya menjadi hilang sama sekali. Dari sisi teori kebenaran dan keadilan beberapa peristilahan hukum ada yang dapat dibenarkan, namun banyak yang tidak dapat dibenarkan karena sangat kontekstual tergantung

²⁸ Purnadi Purbacaraka, dkk. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi* (Alumni:Bandung,1979), hlm. 16-17

dari sudut mana memandangnya dan standar apa yang dipakai untuk mengukur kebenarannya.

Perlu adanya perhatian dari pembuat dan penegak hukum untuk meluruskan istilah yang dimaknai salah dalam praktik, misalnya dengan membuat undang-undang sebagai pedoman. Di samping itu peran serta masyarakat diperlukan, misalnya kalangan akademisi dan profesional yang memang mengetahui makna istilah tersebut dengan tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- EM Zul Fajri, dkk. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher, 2000.
- Erman Rajagukguk, *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia*, Universitas Inonesia, Jakarta, 1994.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional*. www.khn.go.id. Tanggal akses 23 Februari 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Company, USA., 1990.
- H. Salim HS, *Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- , *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- I. G. Ray Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik*, Edisi Revisi, Kasaint Blanc, Jakarta, 2003.
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan kedua puluh sembilan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Buku Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mustafa Siregar, *Bahasa Hukum. Artikel pada Jurnal Compendium Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan USU, Medan, 2003.
- Purnadi Purbacaraka, dkk. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979.
- Sabarudin Mahadi, *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*, Rosda Offset, Bandung, 1979.

Sudikno Mertokusumo, R.M. *Teori dan Politik Hukum*, Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

-----, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sudjito, *Dinamika Bahasa Hukum. Makalah yang disampaikan pada diskusi bulanan dosen-dosen Fakultas Hukum UGM*, 15 Desember 2007 di Debating Room FH UGM, Bulaksumur. Yogyakarta.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995.